



DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 2439, Faksimile: (021) 7490147,
E-mail: pasca@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.pasca.ut.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR: 795 TAHUN 2023**

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Terbuka sebagai PTN-BH melalui PP 39 tahun 2022 Sekolah Pascasarjana menjadi salah satu unsur pelaksanaan akademik yang menyelenggarakan program pendidikan di tingkat pascasarjana;
- b. bahwa agar penyelenggaraan program akademik pada Sekolah Pascasarjana memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh maka perlu dirumuskan visi, misi dan tujuan setiap program studi, termasuk program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan visi, misi dan tujuan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5890/UN31/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si. sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA
- KESATU : Visi Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris yaitu Mengembangkan ilmu pendidikan dan pengkajian Bahasa Inggris yang inovatif dan adaptif melalui pembelajaran terbuka dan jarak jauh untuk menghasilkan pendidik dan peneliti yang kreatif, kritis dan mandiri.
- KEDUA : Misi Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris sebagai berikut:
1. Memperluas kesempatan belajar pada tingkat magister bidang Pendidikan Bahasa Inggris berbasis teknologi pada jenjang Pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.
 2. Menghasilkan lulusan magister Pendidikan Bahasa Inggris yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dan mampu bersaing pada tataran regional.

3. Menghasilkan produk-produk akademik dalam bidang keilmuan Bahasa Inggris yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna lulusan dan masyarakat pada umumnya untuk mendukung perwujudan masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan penelitian dan diseminasi hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris.
5. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu Pendidikan Bahasa Inggris.
6. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerjasama melalui kemitraan pendidikan magister Pendidikan Bahasa Inggris pada tingkat regional.

KETIGA : Tujuan dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris UT dilaksanakan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik magister dalam Pendidikan Bahasa Inggris yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan konsep, prinsip Pendidikan dan pembelajaran dalam pembelajaran Bahasa Inggris secara profesional.
2. Mampu memperluas dan memperdalam bidang ilmu yang menaungi substansi dan pembelajaran Bahasa Inggris melalui penelitian dan praktik pembelajaran.
3. Memiliki wawasan penelitian dan evaluasi Pendidikan, pembelajaran lanjut, dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan kesadaran akan keberagaman, pemerataan Pendidikan, dan perspektif global.
4. Mampu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum tingkat satuan Pendidikan dalam bidang Bahasa Inggris.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.
NIP 196305091989031002